

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dan penjelasan mengenai hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya mengenai Penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice* (ICJ) 2014-2019. Penelitian ini telah menyampaikan mengenai penyelesaian kasus penangkapan ikan paus di Antartika oleh Jepang melalui keputusan *International Court of Justice* (ICJ) pada tahun 2014, memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan pelaksanaan penelitian ilmiahnya yang terbukti melanggar ketentuan dalam ICRW, keputusan tersebut mengenai pertentangan masalah lingkungan laut dan populasi ikan paus yang diburu yang menjadi dasar permasalahan.

Dalam keputusan ICJ mengenai pertentangan masalah lingkungan laut dan populasi ikan paus yang diburu yang menjadi dasar permasalahan yang mana pengadilan mampu menangani menetapkan mengenai prosedur yang digunakan tepat untuk mendapat orang yang paham dari pihak yang terkait yaitu hakim dan penasihat yang mana mempunyai kewenangan dalam melakukan interogasi barang bukti. Pada tahun 2014 *International Court of Justice* (ICJ) memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan pelaksanaan penelitian ilmiahnya karena terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal VIII ICRW. Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang, keputusan yang

di keluarkan untuk kegiatan penangkapan ikan paus oleh Jepang itu tidak menyelesaikan konflik budaya dan kepunahan ikan paus yang menjadi dasar dari kepercayaan mereka jika ikan paus tidak boleh ditangkap.

(ICJ) Jepang kembali mengajukan proposal untuk membuat program penelitian baru yang mana hal tersebut membuat pertentang banyak negara, walaupun berhasil mendapat izin guna menjalankan program penelitian ilmiah Jepang tetap mendapat protes dari berbagai pihak karena program yang akan dilakukan oleh Jepang dapat menimbulkan kepunahan bagi spesies ikan paus. Jepang tetap ingin melakukan penangkapan ikan paus dikarenakan adanya ingin meneruskan kebudayaan mereka menangkap ikan paus dan melestarikan budaya maka dari itu Jepang melakukan kegiatan penangkapan ikan paus dengan tujuan penelitian ilmiah.

Dari pemerintah Jepang sendiri memiliki kebijakan untuk mendukung organisasi Jepang dalam melakukan penelitian penangkapan ikan paus yang mana selain itu juga melakukan penjualan bagian daging ikan paus kepada masyarakat Jepang dengan cara dilelang. Diberi izin dalam penjualan daging ikan paus oleh Jepang ke masyarakat tentunya tidak lepas dari peraturan yang berada dalam moratorium International Convention for Regulation of Whaling (ICRW) yang mana hasil dari penelitian harus digunakan dengan cara yang baik menurut pihak yang memberi kewenangan memberi izin dalam penelitian. Dalam hal ini juga pemerintah Jepang berusaha dan melakukan gerakan dalam negeri untuk meningkatkan kembali konsumsi daging ikan paus, tidak banyak juga yang mengkonsumsi daging jepang lagi sejak setelah perang dunia kedua. Jepang

bertujuan untuk menaikkan kembali budaya Jepang dalam mengkonsumsi daging ikan paus dan memperkenalkan budayanya.

5.2 Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah didapatkan maka saran yang diberikan oleh peneliti mengenai Penyelesaian Kasus Penangkapan Ikan Paus di Antartika oleh Jepang melalui Keputusan *International Court Of Justice* yaitu.

Saran kepada pemerintah Jepang, peneliti memberi saran kepada Pemerintah Jepang lebih memerhatikan juga jumlah populasi ikan paus yang jumlah semakin turun, Kebijakan pemerintah Jepang yang ada dikeluarkannya persetujuan untuk melakukan penelitian ikan paus dengan adanya persetujuan di khawatirkan jumlah yang besar mampu memperburuk dan membahayakan bagi jumlah populasi spesies ikan paus yang keberadaannya mulai sedikit. Peneliti juga menyarankan kepada Pemerintah Jepang agar memperhatikan metode yang digunakan dalam penangkapan ikan paus begitupula dengan alat yang digunakan yang tidak mematikan, peneliti berharap kepada pemerintah dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait ikan paus merupakan hewan yang di lindungi dan populasi ikan paus, tujuan dari memberi pengetahuan kepada masyarakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya peran ikan paus bagi ekosistem laut.

Kemudian saran untuk *International Whaling Commission* (IWC) agar lebih tegas kepada aturan yang sudah disetujui oleh negara keanggotaannya agar

kedepannya organisasi IWC sendiri dapat berjalan dengan baik dan berfungsi dalam menjalankan tugas dan peneliti menilai bahwa IWC lemah terhadap anggotanya hal tersebut di karena IWC bersifat terbuka untuk setiap negara yang terlibat tanpa syarat tertentu walaupun adanya ICRW. Begitu juga dengan keputusan dari International Court of Justice (ICJ) pada tahun 2014 yang kurang efektif, walaupun sudah ditetapkan Jepang untuk memberhentikan programnya yang lama, Jepang tetap membuat program baru.

Peneliti menyadari sepenuhnya dalam penelitian ini terdapat banyak sekali kekurangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengedepankan perkembangan penyelesaian kasus pasca penangkapan ikan paus di Antartika melalui keputusan International Court of Justice. Penulis berharap tulisan ini dapat membantu dalam kegiatan belajar dan mengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, kedepannya penelitian ini dapat berlanjut terkait masalah pasca keputusan ICJ 2014 dan juga studi terkait tindakan lebih lanjut ICJ terhadap penangkapan ikan paus. Dengan demikian peneliti berharap agar tulisan ini menambah pengetahuan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.